

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah aspek yang sangat penting bagi kehidupan tubuh manusia baik fisik atau mental. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tentang kesehatan adalah keadaan sehat seorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan juga menjadi salah satu kebutuhan dasar dari masyarakat, sehingga banyak dari masyarakat juga ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, bermutu, terjangkau serta mendapatkan informasi mengenai kesehatan dengan baik. Oleh karena itu, semua orang dimulai dari pemerintah pusat, daerah dan lingkungan masyarakat harus berpartisipasi dalam memelihara serta menjaga kesehatan masyarakat. Pelaksanaan upaya kesehatan juga menciptakan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik, salah satu fasilitas nya adalah pelayanan kefarmasian yang merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab atas pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan maksud dapat mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kesehatan serta kehidupan pasien. Salah satu fasilitas dalam pelayanan kefarmasian yaitu apotek, yang menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2017 merupakan tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh tenaga kesehatan atau apoteker.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dalam bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan (UU RI No. 36, 2014).

Tenaga kesehatan terdiri dari beberapa bidang profesi, salah satunya yaitu profesi apoteker. Apoteker merupakan gelar profesi bagi seseorang yang telah menempuh studi profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah profesi. Tenaga kefarmasian seperti apoteker tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pekerjaan kefarmasian seperti pada apotek, rumah sakit, klinik, industri dan sebagainya.

Apotek merupakan salah satu jenis fasilitas kesehatan yang dapat menunjang kesehatan masyarakat dengan cara menyediakan obat-obatan. Dengan adanya apotek pada lingkungan masyarakat, dapat diharapkan ketersediaan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan individu dapat dicapai serta sumber daya kefarmasian yang berfokus pada keselamatan pasien. Apoteker yang berpraktek diapotek dibantu oleh apoteker pendamping dan TTK (tenaga teknis kefarmasian) yang wajib memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK), sebagai bukti tertulis atau pemberian kewenangan dari pemerintah untuk menjalankan praktik kefarmasian. Kemudian, setiap calon apoteker akan mendapatkan pelatihan dan pembelajaran khusus melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Hal ini dilakukan karena diharapkan sarana pembelajaran serta tanggung jawab yang besar dan penting pada seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan kesehatan atau kefarmasian.

Pada Program Studi Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada ini mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan Apotek Pro-THA Farma dalam melaksanakan atau memfasilitas kegiatan PKPA. Calon apoteker dapat mengamati, mempelajari serta dapat menerapkan secara langsung pada setiap aspek pekerjaan kefarmasian diapotek, seperti dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,

pemusnahan, pengendalian, pencatatan serta pelaporan, sehingga setelah ini diharapkan para calon apoteker dapat mengatasi pengelolaan apotek serta menambah kemampuan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian secara professional. Kegiatan PKPA berlangsung pada tanggal 24 September hingga 26 Oktober 2024 atau selama 5 minggu diberbagai apotek, salah satunya pada Apotek Pro-THA Farma yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No.13, Geluran, Sepanjang, Sidoarjo dengan dibawah pengawasan apt. Tenny Inayah Erowati, S.Si. selaku apoteker penanggungjawab di apotek tersebut.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-THA Farma adalah sebagai berikut :

1. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.
2. Mampu melaksanakan *compounding* dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggungjawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif.
4. Mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.
5. Memiliki semangat dan mampu meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dan terus-menerus dan mampu berkontribusi dalam

upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Pro-THA Farma adalah sebagai berikut :

1. Memahami atau mengetahui tentang peran, tugas serta tanggungjawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik kefarmasian serta pengetahuan mengenai manajemen praktik pada apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker dalam melaksanakan pekerjaan profesinya di apotek serta mampu menemukan solusi terkait permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaannya.